

BAB 1

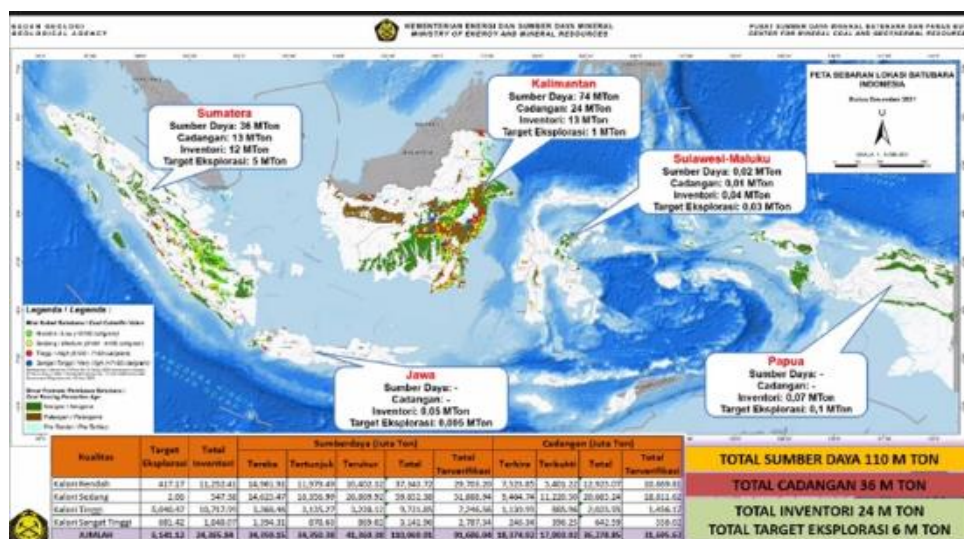
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah baik hasil bumi, migas, biji logam mulia dan batuan. Oleh karena itu tentu banyak sekali perusahaan tambang di Indonesia. Dikembangkan terkenal dengan hasil sumber daya alamnya berupa batu bara. Namun dibalik hasil sumber daya alam yang melimpah tentunya terdapat dampak negatif yang mengarah ke lingkungan dan manusia, maka dari itu perlu pengelolaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Di Indonesia Endapan batubara merupakan salah satu sumber energi dunia. Batubara adalah campuran bahan kimia organik yang sangat kompleks yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam rantai karbon. Dengan kata lain, batubara adalah batuan sedimen (padat) yang mudah terbakar, berasal dari tumbuh-tumbuhan, berwarna coklat sampai hitam dan setelah diendapkan telah mengalami proses fisik dan kimia sehingga kaya akan karbonatnya (Kusniawati, 2023).

Batubara terbentuk selama proses pengendapan yang terjadi pada tempat tertentu yang disebut lingkungan pengendapan (sedimen). Lingkungan pengendapan ini dapat berupa rawa, muara, sungai, danau atau suatu tempat seperti cekungan sungai tempat bahan tumbuhan terakumulasi dan mengendap. Berdasarkan kualitasnya, batubara dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda, yaitu *lignit*, *sub-bituminus* dan antrasit kualitas tertinggi. Sebagian besar kualitas batubara Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa grade, antara lain batubara *lignit* hingga batubara *bituminous*. Kualitas batubara sangat dipengaruhi oleh suhu, tekanan dan proses pembentukannya, yaitu ketika bahan organik melewati proses sedimentasi, bahan organik memberikan tekanan dari lapisan di atasnya. Dengan kata lain, faktor geologi seperti umur geologi, struktur geologi dan lingkungan pengendapan mempengaruhi pembentukan batubara. (Gahayu, 2019).

Potensi dan cadangan batubara nasional merupakan potensi yang masih tersimpan didalam bumi belum dimanfaatkan untuk tujuan komersil. Potensi yang dimaksud yaitu adalah potensi telah teridentifikasi awal jenis, jumlah, mutu dan lokasi serta potensi yang belum teridentifikasi jenism jumlahm mutu dan lokasi. Potensi terbesar batubara Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Sebagian potensi tersebut juga terdapat di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua. Potensi batubara nasional berdasarkan jenis dan keterdapatannya, terdiri dari sumber daya sebesar 149.009,59 juta ton, cadangan sebesar 37.604,66 juta ton dan sumber daya tambang dalam (100- 500 meter) sebesar 43.250,11 Juta ton. Tambang dalam terdapat di sumatera selatan, Kalimantan timur, Kalimantan utara dan Kalimantan selatan dengan sumber daya sebesar 43.250,11 Juta Ton. Dari jumlah tersebut potensi di Sumatera sebesar 22.174,51 Juta ton dan Kalimantan sebesar 21.075,60 Juta ton (Afin & Kiono, 2021).



Gambar 1.1 Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia (PSDMBP,2022)

Di Indonesia, pertambangan batubara merupakan salah satu industri terpenting dalam perekonomian, dan industri pertambangan memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosial ekonomi dalam banyak hal. Industri ini memiliki dampak yang sangat penting, baik positif maupun negatif. Dampak

positifnya, sektor industri dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Pada saat yang sama, efek negatif sosial, lingkungan, politik dan budaya dari industri ini sangat luar biasa. Batubara dikenal sebagai *dirty energy* karena emisi CO₂ batubara yang tinggi, tetapi batubara dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam presentasinya, Ibrahim menunjukkan data yang menyebutkan bahwa cadangan batubara Indonesia hanya 3%, sebuah angka yang sangat kecil akan tetapi Indonesia menjadi negara pengespor batubara terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, total sumber daya batubara Indonesia sebesar 110 M Ton, total cadangan 36 M Ton, total inventori 24 M Ton, dan total target eksplorasi 6 M Ton yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sedikit di Jawa dan Sulawesi-Maluku. Pertambangan batubara masih menjadi salah satu industri utama di masa depan pada sektor nonmigas di Indonesia dengan tingkat produksi mencapai lebih dari 60 juta ton/tahun. Bahkan, cadangan batubara di Indonesia masih mencukupi untuk jangka panjang yang diperkirakan sisa cadangan pada tahun 2040 mencapai lebih dari 24,8 miliar ton. Akan tetapi, hal ini tidak berbanding lurus dengan permintaan yang justru mengalami penurunan 40% (4,731 ton) di tahun 2050. Hal ini disebabkan oleh pengetatan peraturan lingkungan khususnya untuk power plant dan peningkatan EBT sebagai sumber energi primer. Oleh karena itu, Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM mulai berfokus untuk percepatan transisi penggunaan batubara sebagai sumber karbon baik untuk bahan baku kimia ataupun material karbon maju. (Mansyah, 2013).

Sumber daya alam berupa mineral dan batubara memiliki kekayaan yang menjanjikan di Indonesia. Hingga saat ini, sektor pertambangan banyak menyumbang pendapatan negara. Hal ini tercermin dari penerimaan negara bebas pajak (PNBP) yang akan mencapai lebih dari 70% pada tahun 2020 di sektor nonmigas. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat

diperbaharui sehingga harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. (KESDM RI, 2021) .

Menurut survei terbaru tentang keadaan industri hulu batu bara menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia memiliki total 144 miliar ton dan 39 miliar ton sumber daya alam dan sumber daya. Menurut Dirjen Minerba, sebanyak 1.226 izin yang masih berlaku dengan total luas sekitar 4,8 juta hektare telah tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Produksi batu bara Indonesia 566 juta ton dan konsumsi dalam negeri sekitar 132 juta ton. (KESDM RI, 2021).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki sumber daya alam batubara yang besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) melaporkan Provinsi Jambi memiliki cadangan batu bara sebanyak 1,9 miliar ton. Deposit tersebut diperkirakan akan habis dalam waktu seratus tahun ke depan, dengan asumsi daerah tersebut menghasilkan 19 juta ton per tahun. Beberapa daerah penghasil batubara Jambi adalah Kabupaten Sarolangun, Tebo, Bungo, Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Dengan potensi besar yang dimiliki daerah ini, diharapkan membawa berkah, manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, pemerintah Jambi juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung tambang batu bara tersebut. Seperti jalan, dampaknya terhadap lingkungan. Namun yang paling utama adalah masalah jalan mobil angkutan batubara. (Mairiyadi,2022)

Provinsi Jambi memiliki potensi batu bara yang berlimpah Berdasarkan harga batu bara acuan bulan Desember 2022, sebesar USD 281,48 per ton atau dalam rupiah yaitu Rp. 4.279.044,89, nilai produksi batu bara Jambi hingga akhir 2022 terealisasi senilai Rp 70 Triliun. Jumlah produksi batu bara Jambi sejak Januari hingga November 2022 tercapai 17,3 juta ton. Angka ini sebenarnya masih jauh di bawah kuota yang diberikan Kementerian ESDM yaitu 42 juta ton untuk tahun 2022 yang jika dirupiahkan nilai produksinya mencapai Rp 163 Triliun. Harry Endria, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi mengatakan, tidak tercapainya quota produksi batu bara Jambi bukan karena cadangan batu baranya

yang minim. Secara prinsip, Provinsi Jambi sebenarnya memiliki cadangan yang sangat berlimpah, sekitar 1,9 miliar ton dan masih bisa untuk 100 tahun lagi. Kendala produksi salah satunya yaitu terkait transportasi. Perusahaan batu bara di Jambi masih belum memiliki jalan khusus, masih menggunakan jalan nasional yang terakhir menimbulkan banyak polemik, mulai dari kemacetan hingga kerusakan jalan (Piscesika, 2022).

Terdapat daftar perusahaan tambang batubara yang aktif beroperasi di provinsi jambi, dan ini daftar perusahaan tambang batubara pemegang PKP2B/IUP-OP di provinsi jambi tahun 2022:

Tabel 1.1 Nama Perusahaan Tambang Batubara Pemegang PKP2B/IUP-OP Di Provinsi Jambi Tahun 2022

1. PT. Anugrah Jambi Coalindo	27. PT. Sumber Panca Energi
2. PT. Surya Satria Nusantara	28. PT. Sarolangun Bara Prima
3. PT. Sumatra Semesta Abadi	29. PT. Saluma Prima Coal
4. PT. Asia Multi Investama/ Tebo Prm	30. PT. Delta Bara Makmur
5. PT. Sarolangun Prima Coal	31. PT. Marga Perkasa
6. PT. Arunika Bara Energi	32. PT. Semesta Alam Energi
7. PT. Batu Hitam Sukses	33. PT. Anugrah Alam Andalan Andl
8. PT. Daya Bambu Sejahtera	34. PT. Minimex Indonesia
9. PT. Alam Semesta Sukses Batubara	35. PT. Kamalindo
10. PT. Jambi Prima Coal	36. PT. Tamarona
11. PT. Bumi Berdikari Sentosa	37. PT. Batu Hitam Jaya
12. PT. Sarwa Sambada Karya Bumi	38. PT. Inti Bara Nusa Lima
13. PT. Caritas Energi Indonesia	39. PT. Surya Global Makmur
14. PT. Bubuhan Multi Sejahtera	40. PT. Nanriang
15. PT. Prima Coal Sentosa	41. PT. Winner Prima Sekata

16. PT. Bumi Bara Makmur Mandiri	42. PT. Gunung Mas Abadi
17. PT. Tiga Daya Energi	43. PT. Gea Lestari
18. PT. Kurnia Alam Investama	44. PT. Baratama
19. PT. Tirta Grafiti Iskandar	45. PT. Haswi Kencana Indah
20. PT. Dinar Kalimantan Coal	46. PT. Surya Anugrah Sejahtera
21. PT. Kasongan Mining Mills	47. PT. Anugrah Jambi Coalindo
22. PT. Argo Makmur	48. PT. Bangun Trans Energi
23. PT. Jambi Suka Batubara	49. CV. Caritas Jaya Perkasa
24. PT. Bangun Energi Indonesia	50. PT. Sumatra Semesta Sukses BB
25. PT. Tiga Data Energi	51. PT. Sentosa Prima Coal
26. PT. Caritas Jaya Perkasa	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Jambi 2022

Sebanyak 51 perusahaan tersebut yang memiliki PKP2B/TUP-OP (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/ Izin Usaha Pertambangan) pada tahun 2022, menurut data dari Polri di provinsi Jambi (Ichsan, 2023).

Hasil survei Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tahun 2020-2022 pada ruas Jalan Nasional yang dilalui oleh angkutan batu bara di Jambi, menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan jumlah kendaraan sebesar 197,85%. Lonjakan angkutan batu bara ini telah pula membuat anggaran yang dibutuhkan membengkak hingga Rp 533 Miliar. Dari total panjang jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi yaitu sepanjang 1.318,9 Kilometer, 603,4 Km dilalui oleh angkutan batu bara (Piscesika, 2022). Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras sebagai ketua rombongan kunker spesifik menyatakan akar masalah kerusakan jalan nasional di Jambi karena banyaknya truk batu bara lalu lalang setiap hari. Keadaan ini telah menimbulkan kondisi Overload Over Dimension (ODOL). Over Dimension adalah kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan,

sedangkan Over Load adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan, Tahun Anggaran 2023, APBN hanya mengalokasikan untuk preservasi ruas ini sebesar Rp 85,43 Miliar. Dengan keadaan ini, berharap banyak jalan akan pulih 100 persen tentu akan semakin jauh dari harapan. Adapun ruas jalan nasional yang dilalui angkutan batu bara Jambi tersebar di lima kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi. Mulai dari ruas jalan Sp. Tembesi-Sp. Niam- Tebo- Muara Bungo sepanjang 167,8 km. Kemudian ruas Sarolangun-Bangko-Muara Bungo- Bts. Prov. Sumatera Barat sepanjang 212,4 km Dan ruas Sarolangun-Sp. Tembesi- Muara Bulian-Kota Jambi-Pelabuhan Talang Duku sepanjang 223,3 km (Piscesika, 2022).

Penambangan batu bara di Jambi tentunya memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari pengangkutan batubara dengan truk menuju pelabuhan yang melewati jalan lintas umum Provinsi Jambi yaitu pencemaran udara akibat debu yang ditimbulkan oleh truk batubara yang melintas dan banyaknya pengangkut batubara yang menggunakan armada diluar dari jambi Kota Jambi. Hal ini menambah kemacetan di jalan umum karena truk batubara tidak sebanding dengan ketersediaan infrastruktur jalan. Tentu saja, debu yang beterbangan melewati kendaraan pengangkut batu bara dapat menyebabkan pencemaran udara dan polusi udara, yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan batuk. Dalam hal ini tentu bertentangan dengan jaminan konstitusi dan undang-undang bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu dalam tercantum Pasal 28h Ayat 1 Konstitusi UUD 1945 (Negara et al., 2021)

Dalam pertambangan rakyat secara tidak langsung diatur oleh pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 WPR dan pasal 66-73 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009, yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual. Beberapa pasal dalam UU tersebut juga mengatur tentang pertambangan kolektif, terkait dengan peran pemerintah daerah sebagai pengelola pertambangan daerah, hak kepemilikan tanah, dukungan modal untuk pertambangan kolektif dan lain-lain. UU Minerba 2009 sebelumnya mengatur

pertambangan sumber daya mineral (pasal 20 dan 21) yang mengatur pertambangan rakyat dalam WPR dan WPR tersebut ditunjuk oleh gubernur/walikota. Isi pasal tersebut menekankan pada otonomi wilayah pertambangan di tingkat kabupaten/kota (Rahayu & Faisal, 2021). maka dari itu setiap daerah harus tegas dalam pembuatan serta pelaksanaan dari Perda tersebut, agar tidak terjadi makin banyak penyelewengan hasil bumi yang ada di daerah tersebut.

Provinsi Jambi sebenarnya, telah memiliki Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan pengangkutan batubara dalam provinsi Jambi namun pelaksanaannya masih lemah ditegakkan. Kebijakan pemerintah provinsi ini tidak terlepas dari pemerintah kabupaten/kota karena dalam Perda itu diatur bahwa bupati dan walikota harus membuat Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwal) alur jalan yang diperbolehkan dilalui batubara (Subhan, 2017). Operasi pengangkutan batubara di luar jam kerja pada siang hari masih sangat umum. Tuntutan masyarakat sudah jelas, setidaknya pemerintah mengatur ritme jam buka angkutan, perlu dilakukan penertiban atau sekadar memberi toleransi sepertiga sehari, agar pertemuan tidak dilakukan pada malam hari. Pengemudi sudah menyadari kemacetan lalu lintas dan dampak lingkungan. Buktinya masih keras kepala. Pendapatan pemerintah boleh saja meningkat, tapi semua risiko yang muncul di masyarakat harus diperhitungkan. Masalah angkutan batu bara, inti masalahnya sebenarnya adalah hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan yang disita bahkan dicabut. Dalam hal ini yang paling dirugikan adalah pengguna jalan baik sepeda motor, mobil maupun angkutan umum. Masyarakat membuang waktu, depresi sosial dan kehilangan nyawa adalah fakta yang tak terbantahkan.

Berdasarkan data yang digunakan, Ismed Wijaya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, mengatakan hingga 2 Januari 2023, data tercatat 8.600 angkutan batu bara. Data angkutan batu bara dibuat oleh pengelola resmi melalui aplikasi Simsalabim yang diprakarsai Kementerian Perhubungan Provinsi Jambi. hingga Senin 2 Januari 2023 lalu, sudah ada sekitar 8.600 angkutan batu

bara yang terdaftar di aplikasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. "Hingga Senin, sekitar 8.600 unit telah diberikan IUP dan UP oleh lebih dari 60 perusahaan tambang batu bara." (ujar Ismed). Kemacetan di Jambi juga berdampak banyak terhadap perekonomian di Jambi, contohnya meningkatnya harga bahan pokok dikarenakan keterlambatan kedatangan pasokan di pasar-pasar Jambi, karena terjadi kelangkaan barang yang menimbulkan melonjak harga bahan pokok (Dishub, 2023). Namun diperkirakan seluruh angkutan tambang batubara baik yang terdata ataupun tidak, kurang lebih sekitar 14.000 unit, tentu dengan jumlah tersebut memiliki dampak yang sangat tinggi dalam hal sosial dan ekonomi bagi daerah yang terlewati atau pun secara global seluruh provinsi Jambi. Baik dampak positif maupun dampak negatifnya.

Kemacetan angkutan tambang batubara merupakan persoalan yang sangat meresahkan bagi semua warga Jambi, baik daerah yang dilalui angkutan tambang batu bara ataupun tidak. Dampak sosial kemacetan angkutan tambang batubara seperti menurunnya kualitas udara yang sehat, kemacetan yang tidak terurai yang menghambat aktivitas masyarakat, banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas, berpengaruh ke psikologis warga yang sudah muak terhadap kemacetan yang tiap hari terjadi yang tidak terurai, dan menimbulkan gesekan antara warga dengan sopir angkutan tambang batubara tersebut. Kemacetan yang terjadi setiap hari tanpa ada libur membuat masyarakat merasa haknya terampas oleh angkutan tambang batu bara tersebut. Dampak sosial akibat kemacetan lalu lintas adalah tidak nyaman, stres, lelah, emosi, terlambat ke tempat tujuan dan polusi udara (Tamara & Sasana, 2017).

Dampak sosial seperti sering terjadi kecelakaan yang sebagian besar peristiwa kecelakaan itu melibatkan truk batu bara. Kecelakaan tersebut terjadi karena adanya proses pengangkutan batu bara dengan menggunakan transportasi (truk). Banyak ruas jalan raya yang rusak. Indikasi kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh ribuan truk batu bara yang melintas setiap harinya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalan yang rusak jika dilihat mulai dari Kabupaten Sarolangun kebanyakan berada pada lajur truk batu bara yang akan pergi

mengangkut batu bara menuju arah Kota Jambi. Masalah kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan truk batu bara. Dalam perjalanan mengangkut batu bara, konvoi atau arak-arakan truk batu bara bisa sangat panjang. Lebih kurang ada dua ribu truk batu bara yang melintas setiap harinya. Dampak tersebut membuat masyarakat merasa capek, karena mengganggu kesehatan, keselamatan nyawa, serta merugikan sector kehidupan lainnya. Salah satu dampak negatif yakni akibat dari angkutan batu bara yang menggunakan truk yang lewat di sepanjang jalan lintas di Provinsi Jambi adalah tercemarnya udara akibat debu yang dihasilkan ketika truk batu bara melintas serta masih banyaknya mobil angkutan batu bara yang menggunakan armada dari luar kota jambi sehingga menambah kemacetan di jalan umum karena volume truk angkutan batu bara yang tidak sebanding dengan ketersediaan infrastruktur jalan (Putra, 2022).

Di provinsi Jambi angkutan tambang batubara menggunakan jalan yang seharusnya digunakan untuk masyarakat umum, tentunya seiring bertambah volumenya angkutan tambang batubara di provinsi Jambi tentu menimbulkan persoalan dalam segi sosial. Dampak sosial ini sangat riskan bagi masyarakat atau pengguna jalan tersebut, karena kemacetan angkutan batubara berdampak terhadap waktu, materi, bahkan kesehatan pengguna jalan. Masalah kemacetan angkutan tambang juga bisa menimbulkan efek sosial yang sangat besar dan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat sekitar ruas jalan dan pengguna jalan yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan yang bisa menimbulkan konflik bagi masyarakat. Dampak dampak sosial tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 39 tentang HAM (Sanjaya. D,2023).

Dalam ekonomi konvensional (kapitalis), manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), sedangkan dalam ekonomi Islam manusia dikenal dengan makhluk Islami atau *homo Islamicus*, sebagai substitusi dari *homo economicus*. Dalam *homo economicus*, manusia dianggap makhluk yang selalu ingin memuaskan nafsunya sepuas-puasnya (*memaksimalkan utilitas-nya*) yang tidak ada habis-habisnya, sedangkan dalam *homo Islamicus*, manusia dibolehkan

untuk memenuhi kebutuhannya dan nafsunya akan barang dan jasa tetapi mereka harus dapat mengendalikannya (Amir, 2016). Secara garis besara bahwa manusia adalah manusia paling tidak pernah merasa puas terhadap kebutuhannya, maka manusia disebut sebagai makhluk paling rakus dan konsumtif. Maka dari itu kebutuhan pokok adalah hal paling utama dalam kehidupan manusia, karena kebutuhan pokok adalah kebutuhan primer yang wajib untuk dipenuhi oleh manusia tersebut. Manusia rela melakukan berbagai cara untuk mencukupi kebutuhannya tersebut.

Dampak kemacetan angkutan tambang batubara di provinsi jambi terhadap perekonomian sangatlah besar, seperti terjadinya inflasi, kenaikan harga bahan pokok, kelangkaan barang, kesenjangan ekonomi serta lumpuhnya perekonomian dikarenakan efek kemacetan angkutan tambang batubara tersebut. Kemacetan yang tidak pernah terurai sangatlah menghambat perekonomian warga serta mengganggu mobilitas pelaku ekonomi terhambat pula, Jambi mengalami inflasi tinggi serta kenaikan harga bahan pokok merupakan salah satu dampak efek kemacetan angkutan tambang batubara. Dampak ekonomi akibat kemacetan lalu lintas terlihat dari sisi manfaat yang hilang dan biaya tambahan yang dikeluarkan (Tamara, 2017).

Sembako memegang peranan penting dalam aspek ekonomi, sosial bahkan politik, namun hingga saat ini pemerintah belum menyediakan daftar barang kebutuhan pokok (Bapok) yang seragam. Misalnya, pemerintah terus mengubah konstitusi barang untuk setiap tahun Indonesia dari tahun ke tahun. Makanan pokok adalah semua bahan makanan pokok atau pokok suatu daerah atau masyarakat. Undang-Undang Pangan (UU) No. 18 Tahun 2012 menekankan pentingnya pengelompokan agar barang-barang dapat digolongkan ke dalam Bapok yang disebut sebagai makanan pokok dalam Undang-Undang Pangan. Undang-undang tersebut mendefinisikan pangan untuk kebutuhan pokok sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan kearifan pangan pokok. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Ayat 1, pemerintah menetapkan jenis dan jumlah makanan pokok tertentu sebagai persediaan pangan nasional, tetapi

undang-undang tersebut tidak secara jelas menjelaskan makanan mana yang merupakan makanan pokok (Prabowo, 2014).

Dari data Bank Indonesia menyebutkan bahwa Provinsi Jambi mengalami tingkat inflasi paling tinggi di daerah tanah air ini. Inflasi tersebut terjadi akibat dari berbagai sector, salah satunya adalah dipicu karena kemacetan angkutan tambang batubara seperti yang diungkapkan oleh wakil walikota jambi yaitu (Maulana,2022) menyebutkan “ Kemacetan yang diakibatkan oleh armada truk batubara menjadi salah pemicu inflasi di kota jambi yang masih tinggi”. Namun itu bukan menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi di jambi yang masih tinggi ini.

Dalam triwulan II 2022, inflasi Provinsi Jambi tercatat 7,01%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan inflasi nasional yang masing-masing tercatat sebesar 2,83% dan 4,35%. Laju inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan gabungan dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada triwulan II 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 6,94% dan 7,63%. Peningkatan tekanan inflasi di Kota Jambi terutama dipengaruhi oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Pada triwulan II 2022, inflasi kelompok tersebut tercatat sebesar 14,02%.. Inflasi kelompok tersebut didorong oleh inflasi pada seluruh sub kelompok yang terutama disumbang oleh sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 15,28% .Komoditas utama yang memberikan andil terhadap peningkatan inflasi sub kelompok tersebut di antaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, ikan nila, dan telur ayam ras. Sejalan dengan Kota Jambi (Jambi, 2022).

Pengamat ekonomi Dr Noviardi Ferdi menjelaskan, bagi warga Kabupaten Batanghar, Kota dan Muaro Jambi, angkutan batu bara menyebabkan kemacetan lalu lintas di ruas jalan Mandi Angin, Koto Boyo, Tembes, Sei Duren, Mendalo, Ring Selatan, Selincah atau Tempino hingga. Kota Jambi. Jaringan ini mempengaruhi ekonomi nasional, yang secara alami mempengaruhi pengurangan pendapatan dan keuntungan finansial para pekerja batubara. Kerugian yang paling sering dialami oleh pengendara adalah hilangnya bahan bakar yang terbuang

akibat meningkatnya pembelian bahan bakar minyak (BBM), hilangnya produktivitas berupa waktu yang terbuang akibat kemacetan lalu lintas. Selain itu, kemacetan juga menimbulkan kerugian finansial akibat memburuknya kesehatan sehingga menimbulkan biaya berupa biaya pengobatan dan tekanan psikologis akibat kemacetan. Menurut perhitungan, Dr. Noviardi Ferdi mengatakan, total kerugian ekonomi akibat dampak kemacetan lalu lintas di jalur ini sebesar Rp 13,4 triliun per tahun atau sekitar 5,6 persen dari nilai PDRB Provinsi Jambi sebesar 233 triliun pada 2021. Kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh inefisiensi bahan bakar kendaraan (BBM) (76 persen), penurunan produktivitas pekerja (15 persen), peningkatan biaya kesehatan (7 persen), dan kerugian akibat stres psikologis (3 persen). Masalah ini memicu inflasi yang parah di Jambi. Gangguan distribusi akibat kemacetan panjang di jalan umum angkutan batu bara mengganggu pasokan dan meningkatkan harga komoditas di pasar (Ferzi, 2022).

Masalah ekonomi adalah masalah yang tidak bakal bisa lepas dari semua individu, masyarakat, Negara, dan bahkan di dunia. Masalah ekonomi yang biasa dihadapi oleh masyarakat adalah tentang kesejahteraan masyarakat itu berkurang. Selain itu juga pengangguran juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Negara pada umumnya sebagai akibat kemiskinan itu sendiri. Inti dari permasalahan ekonomi secara simple adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya adalah sebagai kelangkaan. (Fadilla, 2017).

Bila kita lihat dari segi Ekonomi Islam adalah suatu perekonomian yang melandasi dalam pelaksanaannya yang bersifat adil, lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan. Mengapa demikian dalam ekonomi Islam adalah perekonomian yang membuat semua sejahtera dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Konsep permasalahan ekonomi yang diungkapkan oleh para ekonomi muslim adalah seperti yang diungkapkan oleh Baqir As-sadr. Beliau berpendapat bahwa sumber daya pada hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Pendapat ini didasari oleh dalil yang menyatakan, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Segala sesuatunya telah

dikukur secara sempurna. Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh umat manusia. Baqr As-Sadr juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Beliau juga berpendapat, bahwa manusia akan berhenti mengkonsumsi suatu barang dan jasa jika tingkat kepuasan terhadap barang dan jasa menurun atau nol. (Fadilla, 2017).

Dalam perekonomian hal paling penting merupakan konsumsi untuk memenuhi semua kebutuhan umat manusia yang memiliki kebutuhan yang sangat beragam dan Allah telah berfirman dalam Al Qur'an yaitu : *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."* (QS. Al-Baqarah (2): 168) Allah menjelaskan bahwa Dia maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya (Kasdi, 2013).

Kemacetan angkutan tambang batu bara di provinsi Jambi sangat berdaampak bagi banyak sektor dengan menimbulkan banyak efek negatif (kemudharatan) Kemacetan angkutan tambang batubara tentu tidak sesuai dengan pandangan ekonomi islam karena menghambat berbagai jenis aktifitas sosial dan ekonomi, maka secara ekonomi islam dampak kemacetan angkutan tambang batubara ini dilihat ekonomi islam dengan menggunakan perspektif *mafsadah*. Sedangkan yang dimaksud dengan makna mafsadah ialah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang lima, terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Misalnya, hukum potong tangan untuk pencuri merupakan mafsadah bagi kelompok pencuri karena dapat mengurangi keupayaan dalam kehidupannya. Sedangkan mencuri itu dianggap sebagai mafsadah yang dapat mengakibatkan kerusakan kepada hak-hak manusia secara umum (Akbar, 2017). Bahkan jika tidak dilakukan penolakan maka akan membawa pada peluputan maqāshid al- syarī'ah. Mafsadah secara

singkat dapat diartikan ialah segala sesuatu yang memunculkan mudharat atau kerusakan.

Kemacetan angkutan tambang batuabara di kota Jambi sangat berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat baik masyarakat yang terkena efek langsung atau masyarakat yang terkena imbas efek kemacetan angkutan tambang batubara di provinsi Jambi. Kemacetan angkutan tambang batu bara di jambi, memicu dampak sosial serta memicu dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar seperti kenaikan harga bahan pokok, Jika dikaji dalam hukum islam maka akan dilihat banyak menimbulkan kemudharatan (Kerusakan), karena dapat mengancam jiwa atau nyawa manusia dan banyak kemudharatannya bagi masyarakat jambi. Maka dari itu dalam hal ini dikaji dalam perspektif ekonomi islam dengan *mafsadah* yang berkaitan tentang kemudharatan yang ditimbulkan.

Dari uraian tersebut ,maka penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul ” **ANALISIS DAMPAK KEMACETAN ANGKUTAN TAMBANG BATUBARA TERHADAP SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA JAMBI DALAM PERSPEKTIF MAFSADAH** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana dampak kemacetan angkutan tambang batubara terhadap dampak sosial dan ekonomi di Kota Jambi?
2. Bagaimana tinjauan perspektif *mafsadah* terhadap bisnis angkutan tambang batubara di Kota Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dampak kemacetan angkutan tambang batubara terhadap dampak social dan ekonomi di kota jambi.

2. Untuk mengetahui tinjauan perspektif *mafsadah* terhadap bisnis angkutan tambang batubara di Kota Jambi.

Adapun beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan studi ekonomi syariah hal ini menjadi tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan.

- b. Kegunaan Praktis

Agar dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, serta informasi khususnya mengenai ekonomi islam dan *mafsadah*. Selain itu bagi penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jenjang perguruan tinggi di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

- c. Kegunaan Untuk Pemerintah, Masyarakat, dan Perusahaan

Agar dapat sebagai bahan evaluasi serta penentuan kebijakan dan perbaikan mengenai polemik tersebut oleh pemerintah. Untuk memberikan pengetahuan mengenai dampak dan masyarakat berperan aktif juga dalam menghadapi polemik tersebut. Serta sebagai evaluasi dan referensi mengenai dampak yang ditimbulkan, penentuan kebijakan serta untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan lagi bagi perusahaan.